

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perempuan seiring perkembangan zaman mencapai tingkatan baru namun persoalan mengenai kekerasan terhadap perempuan masih sering ditemui di berbagai negara. Perempuan memiliki sedikit akses dibandingkan laki-laki terkait hak yang seharusnya mereka dapati. Kekerasan juga bukan sebuah persoalan kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah. Pada dasarnya, semua manusia memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang masing-masing. *Universal Declaration of Human Rights* mengatakan bahwa hak asasi manusia dan hak perempuan merupakan hal penting yang semua individu perlu sadari.¹ Permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan berakar sejak awal konflik mulai terjadi.

Afghanistan merupakan negara kecil dengan letak geografis yang strategis di Selatan Benua Asia memiliki sejarah panjang dalam konflik yang terjadi sejak tahun 1978. Konflik berkepanjangan tersebut telah memperlambat segala aspek baik dalam pembangunan maupun stabilitas keamanan nasional Afghanistan sendiri. Berdasarkan data dari The Guardian (2014), konflik di Afghanistan menaiki 3,42 persen sebagai negara kedua rawan konflik di mana berada satu posisi di bawah Suriah.² Akibat

¹ OHCHR. What Are Human Rights. [Online] 2020. [Cited: November 21, 2021.] <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>.

² Khurun'in, 2016. Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan. *Jurnal Transformasi Global*, Volume Vol. 3, No 1.

konflik berkepanjangan tersebut memunculkan dampak yang signifikan terlebih bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, Afghanistan masih menjadikan negaranya salah satu dari banyaknya negara yang tetap memperjuangkan hak-hak perempuan.

Pecahnya konflik tahun 1978, juga pada saat kedudukan Uni Soviet ditandai dengan adanya peristiwa pengeboman melalui udara, hancurnya Afghanistan sehingga menjadikan negara tersebut sebagai negara miskin. Konflik antara Afghanistan dan Taliban sendiri telah berlangsung sejak tahun 1992, konflik yang terjadi berawal dari keinginan untuk saling memperebutkan kekuasaan Afghanistan yang menjadikan munculnya perang sipil. Konflik ini semakin mencapai tingkat tertinggi saat Taliban menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan dan pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh Taliban sepenuhnya. Pada tahun 2001 kekuasaan Taliban berakhir yang ditandai oleh invasi Amerika Serikat dengan memaksa mundur Taliban dari daerah-daerah kekuasaannya dan menurunkan pemerintahan Taliban.³

Pada periode Mujahidin (1992-1996) dengan adanya konflik internal yang memuncak tentunya memperburuk aspek kehidupan perempuan Afghanistan. Seluruh hak perempuan dibatasi hingga pelanggaran terkait HAM seperti penyiksaan, eksekusi di luar hukum, penghilangan, kekerasan seksual, kawin paksa, penculikan serta perdagangan manusia semakin banyak terjadi. Taliban yang memiliki populasi yang berada di daerah Selatan dan Timur Afghanistan. Taliban memiliki aturan-aturan terkait perempuan, salah satunya yaitu dengan tidak mengizinkan anak

³ Martin Mc Cauley, 2002, Afghanistan And Central Asia: A Modern History, Great Britain: Person Education Limited, hal. x

perempuan berusia 10 tahun keatas mengikuti pendidikan. Keberadaan perempuan dan anak perempuan juga semakin terancam akibat tingginya angka kekerasan dan terpinggirkannya hak-hak mereka. Perempuan Afghanistan tidak diperizinkan keluar rumah tanpa dampingan mahram serta hanya diperbolehkan mengurus kegiatan rumah tangga.

Sejarah membawa pengaruh begitu banyak dalam kesejahteraan yang dialami perempuan Afghanistan. Perempuan di Afghanistan sebagian besar tidak memiliki kesempatan dan kekuatan akibat struktur kekuasaan dan tatanan sosial. Di banyak media dan laporan penelitian menjelaskan bahwa banyak perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik diancam, diintimidasi, diserang, bahkan dibunuh. Nilai tradisi yang masih melekat pada masyarakat Afghanistan ini sering melihat perempuan sebagai objek budaya serta objek kehormatan keluarga. Untuk dapat menjaga segala kehormatan dan mencegah terjadinya penghinaan, perempuan Afghanistan banyak menjadi korban kekerasan baik fisik, psikologis, hingga kekerasan seksual dan mereka tetap dipaksa bungkam.⁴

Persoalan mengenai kekerasan perempuan semakin meningkat akibat kurangnya perhatian dunia pada perlindungan perempuan. Hingga akhirnya PBB membentuk sebuah organisasi yang dinamakan *United Nations Entity for Gender*

⁴ Islamic Republic of Afghanistan, 2004. The Constitution of Afghanistan. https://www.diplomatique.gouv.fr/IMG/pdf/The_Constitution_of_the_Islamic_Republic_of_Afghanistan.pdf pada 21 November 2021 pukul 14.00 WIB.

Equality and the Empowerment of Women atau UN Women. Berdirinya UN Women ini diketahui sebagai bagian dari agenda reformasi PBB dengan memberikan mandat terhadap UN Women sebagai acuan dunia dalam memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender. Hal ini merupakan sebuah tujuan penting yang harus dilakukan melihat PBB memberikan banyak kemajuan yang signifikan dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender sebelumnya dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang didirikan pada tahun 1979.

Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) menyebutkan bahwa semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan mencakup kekerasan seksual seperti adanya hubungan seksual secara paksa, pelacuran secara paksa, hingga pemerkosaan, juga adanya kekerasan ekonomi dimana menimbulkan kerusakan sosial ekonomi sehingga perempuan tidak diberi kesempatan dan kebebasan dalam mengambil keputusan serta minimnya kesempatan kerja untuk perempuan di sana. Kekerasan secara verbal-psikologis merupakan kekerasan paling banyak diterima oleh perempuan Afghanistan. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi tingkat kekerasan tersebut membutuhkan pengadopsian kebijakan di tingkat nasional baik oleh lembaga hak asasi manusia dan pemerintah Afghanistan sendiri.

Konflik internal berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan memberikan penderitaan secara nyata pada perempuan-perempuan di sana. Karena perempuan

tergolong dalam pihak yang rentan, hal tersebut didasari pada banyaknya kasus kekerasan yang diterima oleh perempuan. Sehingga mereka banyak melihat dirinya sebatas gambaran korban. Tidak dilibatkannya peran perempuan dalam proses penyelesaian konflik sekaligus dalam upaya perdamaian juga membuat mereka merasa perannya dikesampingkan sebagai bagian anggota negara. Resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah resolusi yang dirilis oleh PBB dengan membahas persoalan perempuan yang berada di situasi konflik dengan memberikan akses untuk perempuan dalam negosiasi perdamaian di negara konflik.

Dalam penyusunan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 dilatarbelakangi oleh peran perempuan yang tidak diikutsertakan dalam proses perdamaian akibat kurangnya kesadaran dan kebutuhan proteksi yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dalam kondisi konflik bersenjata (Olsson & Gizellis, 2013). Perempuan juga tidak memiliki kontribusi yang cukup dibandingkan laki-laki dalam pembuatan keputusan hingga proses perdamaian, padahal dalam proses *peacebuilding* peran perempuan dinilai lebih efektif. Sehingga beberapa NGO mencoba meyakinkan masyarakat internasional dan meminta untuk segera dikeluarkannya dokumen resmi guna memperkuat peran perempuan dengan melakukan advokasi secara masif. UNSCR 1325 dibentuk sebagai hasil dari komitmen masyarakat sipil dan negara anggota PBB dengan menjadikan perempuan sebagai sudut pandang mereka di mana fokus utamanya yaitu pada isu *Gender Based*

Violence seperti kekerasan seksual, pemerkosaan dan lainnya yang terjadi di negara konflik.

Sejak awal konflik Afghanistan terjadi berbagai organisasi internasional serta komunitas internasional dengan pemerintah bekerjasama untuk mengurangi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2015, pemerintah Afghanistan memutuskan untuk melakukan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 yang didirikan oleh *United Nations* pada tingkat nasional. Pengadopsian ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan perempuan yang terdampak konflik dengan menggunakan kerangka implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325. Selama konflik pertama kali di Afghanistan, Dewan Keamanan PBB sudah memberikan dukungan melalui resolusi-resolusi yang diterbitkan oleh PBB sebanyak 49 kali yang melibatkan Taliban terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, keterlibatannya dalam aksi terorisme, serta dalam penyelesaian permasalahan secara damai.⁵ Resolusi pertama yang diberikan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 462 tahun 1980 yaitu mengenai permintaan penarikan diri pasukan Uni Soviet dari Afghanistan dengan alasan demi persatuan untuk perdamaian yang disusul dengan munculnya sejumlah resolusi lainnya yang diterbitkan oleh PBB hingga saat ini.

Mengingat akan hadirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, pada tahun 2020 lalu terbit kembali Resolusi

⁵ Security Council Report, <https://t.co/WfwCj6zruf> pada 11 September 2022 pukul 12.00 WIB.

Dewan Keamanan PBB No. 2538 di mana memberikan perhatian lebih penuh terhadap partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan PBB banyak terlibat dalam berbagai penyelesaian dengan tujuan untuk memajukan keikutsertaan perempuan dalam mengakhiri perang dan kekerasan, juga menjaga perdamaian serta membantu masyarakat untuk dapat bangun pasca perang yang terjadi. Secara khusus resolusi ini bertujuan untuk meminta perhatian lebih terhadap hak-hak serta kebutuhan perempuan, juga pencegahan terhadap kekerasan yang berbasis gender baik selama dan setelah konflik. Harapan terhadap resolusi ini terbilang tinggi karena proses perdamaian sendiri dapat menemukan titik terang jika semua posisi baik dalam lingkup politik dan militer yang didominasi oleh laki-laki dapat atau ingin melakukan negosiasi dengan atas nama pihak yang ikut serta dalam konflik, bukan atas nama mereka yang terdampak oleh konflik. Sehingga upaya dalam resolusi konflik tersebut dapat mensejahterakan perempuan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, budaya, sosial dan politik.

DK PBB dalam hal ini telah mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, rekonstruksi pasca konflik dan pembangunan perdamaian dengan memberikan fasilitas perempuan di ranah publik berdasarkan dari pembentukan APRP dan publikasi NAPWA di tahun 2015. Namun pada tahun 2021 tepatnya bulan Agustus, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan Afghanistan setelah hampir dua dekade tidak berkuasa di mana menimbulkan kehancuran dan kekhawatiran pada perempuan dan anak. Sehingga perlu adanya penekanan lebih dalam melanjutkan

upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Oleh karena itu, timbul berbagai pertanyaan terkait ada atau tidaknya pengaruh tertentu dari keberadaan Resolusi No. 1325 terhadap pemberdayaan perempuan dalam konflik Afghanistan selama Taliban mulai kembali berkuasa sejak tahun 2021. Maka atas kehadiran isu yang melibatkan pihak internasional ini, diperlukan analisis terhadap situasi yang sedang berlangsung berdasarkan teori *Neoliberal Institutionalisme* dan teori *Feminisme*.

1.2 Rumusan Masalah

Pada skripsi ini penulis menetapkan sebuah rumusan masalah atau yang biasa dikenal juga sebagai pertanyaan penelitian (*research question*). Rumusan masalah sendiri merupakan sebuah pertanyaan yang penulis gunakan untuk nantinya mengarahkan kajian penulis terhadap inti kajian yang ingin dibahas. Rumusan masalah yang sudah penulis tetapkan yaitu: **“Bagaimana pengaruh resolusi dewan keamanan PBB 1325 terhadap pemberdayaan dan posisi perempuan dalam konflik di Afghanistan tahun 2021?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini yang berdasarkan pada rumusan masalah yang ingin penulis jawab melalui hasil penelitian. Berikut dua tujuan utama dalam skripsi ini.

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada pembaca serta para akademis di studi Ilmu Hubungan Internasional, baik para dosen ataupun mahasiswa terkait Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam Konflik di Afghanistan tahun 2021.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan edukasi bagi para perempuan maupun laki-laki untuk lebih sadar terkait banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan terlebih pada negara-negara rawan konflik yang menjadikan perempuan sebagai korban utama akibat kurangnya peran perempuan dalam proses perdamaian.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga diharapkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang ingin meneliti dengan tema beserta objek penelitian yang sama dengan penulis rencanakan.

- a. **Kegunaan Ilmiah.** Dalam hal ini, penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi sumber rujukan dan memberikan wawasan bagi penstudi Hubungan Internasional yang berkaitan dengan peran dan hak pada perempuan dalam konflik terutama mengenai konflik di Afghanistan.

b. Kegunaan Praktis. Dalam hal ini, penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi referensi ataupun bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan terkait dengan hak asasi manusia dan peran perempuan di Afghanistan.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rencana penulis untuk penelitian ini, sistematika penulisan yang akan penulis gunakan berdasar kepada pedoman yang telah diberikan melalui buku pedoman teknis penulisan proposal dan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019. Untuk per bab di dalamnya, bab-bab tersebut akan terdiri dari enam buah bab. Bab pertama berjudul “Pendahuluan”, dimana di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab yang kedua dengan judul “Kajian Pustaka”, berisi tentang penelitian terdahulu terkait dengan rencana penelitian penulis, kemudian kerangka teori, dan diakhiri dengan kerangka pemikiran. Kemudian pada bab ketiga yang berjudul “Metodologi Penelitian” akan dibahas mengenai pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian. Lalu pada bab keempat, akan diisi dengan pembahasan yang berfokus kepada konflik di Afghanistan dan keamanan terhadap perempuan Afghanistan. Kemudian pada bab kelima, akan diisi dengan pembahasan mengenai analisis lebih jauh terkait upaya Dewan Keamanan PBB dalam perdamaian dan keamanan serta pemberdayaan

perempuan di Afghanistan. Semua rangkaian bab tersebut akan diakhiri nantinya dengan bab keenam yang berisi kesimpulan dan saran, serta “Daftar Pustaka”.

